



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 422 TAHUN 2025
TENTANG
PRAKTIK AKHIR TARUNA
PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan kualitas lulusan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh setiap program studi, perlu ditentukan prosedur pelaksanaan dan jenis laporan Praktik Akhir pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Praktik Akhir Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5564);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 108);
6. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 871);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1710);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1711);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1712);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 633);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 634);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta

- Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 635);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 636);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 808);
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 809);
 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jember (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 810);
 21. Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 96);
 23. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PRAKTIK AKHIR TARUNA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Praktik Akhir Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Praktik Akhir Taruna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Praktik Akhir Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam Pelaksanaan Praktik Akhir Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Hal-hal yang perlu diatur dan belum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2025

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 422 TAHUN 2025
TENTANG
PRAKTIK AKHIR TARUNA PADA SATUAN
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRAKTIK AKHIR TARUNA
PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Akhir Taruna merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi Taruna pada jenjang pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar secara langsung di dunia kerja nyata sesuai bidang keahlian masing-masing program studi. Melalui pelaksanaan Praktik Akhir, Taruna diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh selama perkuliahan dengan keterampilan praktis di lapangan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang dinamis dan berorientasi pada hasil. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap profesional, kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika kerja yang baik. Selain itu, hasil praktik menjadi bahan evaluasi ketercapaian pembelajaran dan indikator kesiapan Taruna dalam menghadapi dunia industri, pemerintahan, atau wirausaha di bidang kelautan dan perikanan.

B. Tujuan

Pelaksanaan Praktik Akhir Taruna bertujuan untuk:

1. Memberikan pengalaman langsung kepada Taruna dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di kampus pada lingkungan kerja sesungguhnya.
2. Melatih kemampuan Taruna dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

3. Membekali Taruna dengan etos kerja, kedisiplinan, dan sikap profesional.
4. Membangun hubungan kemitraan antara Perguruan Tinggi Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, serta instansi pemerintah.
5. Menghasilkan laporan ilmiah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan.

C. Manfaat

Pelaksanaan Praktik Akhir Taruna diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Taruna

- a. Mendapatkan pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang studi.
- b. Mengasah keterampilan teknis dan non-teknis (*soft skills*).
- c. Menambah wawasan tentang sistem kerja dan budaya organisasi.

2. Bagi Perguruan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- a. Sebagai sarana evaluasi efektivitas kurikulum.
- b. Memperkuat jejaring kerja sama dengan mitra industri dan instansi.
- c. Meningkatkan reputasi akademik melalui keterlibatan langsung di lapangan.

3. Bagi Mitra Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA)

- a. Mendapatkan kontribusi tenaga terdidik untuk mendukung kegiatan operasional.
- b. Memperoleh peluang rekrutmen calon tenaga kerja potensial.
- c. Menjalin kerja sama berkelanjutan dengan Perguruan Tinggi Vokasi.

BAB II
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN
JENIS LAPORAN PRAKTIK AKHIR TARUNA

Praktik Akhir Taruna merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh Taruna Semester VI untuk Program Diploma 3, Semester VIII untuk Diploma 4, dan Semester II untuk Diploma 1. Praktik Akhir Taruna dilakukan dan dibuktikan dengan salah satu kegiatan berikut:

1. Menghasilkan Inovasi, prototipe, atau paten.
2. Menjadi Pekerja pada IDUKA di Dalam Negeri.
3. Menjadi Pekerja pada IDUKA di Luar Negeri.
4. Melakukan Wirausaha.
5. Membuat Karya Ilmiah Praktik Akhir.

Bentuk dan Jenis Penulisan laporan Praktik Akhir Taruna sebagaimana tercantum dalam matrik di bawah ini:

No.	Jenis Praktik Akhir Taruna	Prosedur Praktik Akhir Taruna					
		Proposal	Seminar Proposal	Praktik Akhir Taruna	Seminar Hasil	Ujian Akhir Program	Laporan Praktik Akhir Taruna
1.	Menghasilkan Inovasi, prototipe atau paten	√	√	√	√	-	√
2.	Menjadi Pekerja pada IDUKA di Dalam Negeri	√	√	√	√	-	√
3.	Menjadi Pekerja pada IDUKA di Luar Negeri	√	√	√	√	-	√
4.	Melakukan Wirausaha	√	√	√	√	-	√
5.	Membuat Karya Ilmiah Praktik Akhir Taruna	√	√	√	√	√	√

Pelaksanaan Praktik Akhir Taruna mengacu pada prosedur berikut ini:

A. Menghasilkan Inovasi, Prototipe, atau Paten, dengan ketentuan:

1. Menyusun proposal Praktik Akhir Taruna sesuai dengan rancangan prototipe yang dibuat.
2. Melaksanakan seminar proposal Praktik Akhir Taruna.

3. Melaksanakan Praktik Akhir Taruna sesuai dengan rancangan prototipe yang dibuat.
4. Melaksanakan seminar hasil Praktik Akhir Taruna.
5. Menyusun laporan Praktik Akhir Taruna dilampiri dengan:
 - a. sertifikat atau piagam penghargaan inovasi/prototipe minimal tingkat Perguruan Tinggi; atau
 - b. bukti permohonan invensi terdaftar di lembaga yang berwenang, minimal permohonan paten sederhana.
6. Laporan Praktik Akhir Taruna minimal memuat :
 - a. halaman sampul;
 - b. halaman pengesahan;
 - c. uraian singkat inovasi, prototipe, atau paten;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. lampiran bukti sertifikat atau permohonan paten terdaftar.
7. Laporan Praktik Akhir Taruna wajib mendapatkan pengesahan dan dikumpulkan dalam bentuk *soft file* sebelum pelaksanaan wisuda.

B. Menjadi Pekerja pada IDUKA di Dalam Negeri, dengan ketentuan:

1. Menyusun proposal Praktik Akhir Taruna.
2. Melaksanakan seminar proposal Praktik Akhir Taruna.
3. Melaksanakan Praktik Akhir Taruna.
4. Melaksanakan seminar hasil Praktik Akhir Taruna.
5. Menyusun laporan Praktik Akhir Taruna.
6. Laporan Praktik Akhir Taruna minimal memuat :
 - a. halaman sampul;
 - b. halaman pengesahan;
 - c. uraian singkat kegiatan Praktik Akhir di perusahaan;
 - d. kesimpulan;
 - e. lampiran kontrak kerja atau surat keterangan diterima bekerja pada badan usaha yang terdaftar atau tercatat pada lembaga yang berwenang.
7. Laporan Praktik Akhir Taruna wajib mendapatkan pengesahan dan dikumpulkan dalam bentuk *soft file* sebelum pelaksanaan wisuda.

C. Menjadi Pekerja pada IDUKA di Luar Negeri, dengan ketentuan:

1. Menyusun proposal Praktik Akhir Taruna;
2. Melaksanakan seminar proposal Praktik Akhir Taruna;

3. Melaksanakan Praktik Akhir Taruna;
4. Melaksanakan seminar hasil Praktik Akhir Taruna;
5. Menyusun laporan Praktik Akhir Taruna minimal memuat:
 - a. halaman sampul
 - b. halaman pengesahan
 - c. uraian singkat kegiatan Praktik Akhir Taruna di perusahaan atau kursus bahasa
 - d. kesimpulan
 - e. lampiran sertifikat bahasa atau kontrak kerja atau surat keterangan diterima bekerja pada badan usaha yang terdaftar atau tercatat pada lembaga yang berwenang, dengan penempatan melalui asosiasi dan/atau lembaga penempatan yang terverifikasi pemerintah;
6. Laporan Praktik Akhir Taruna wajib mendapatkan pengesahan dan dikumpulkan dalam bentuk *soft file* sebelum pelaksanaan wisuda.

D. Melakukan Wirausaha Secara Individu/Kelompok, dengan ketentuan:

1. Menyusun proposal Praktik Akhir Taruna sesuai dengan rintisan usaha yang dilakukan.
2. Melaksanakan seminar proposal Praktik Akhir Taruna.
3. Melaksanakan Praktik Akhir Taruna pada rintisan usaha yang dilakukan.
4. Melaksanakan seminar hasil Praktik Akhir Taruna.
5. Menyusun laporan Praktik Akhir Taruna secara individu minimal memuat:
 - a. halaman sampul;
 - b. halaman pengesahan;
 - c. uraian singkat kegiatan wirausaha;
 - d. kesimpulan;
 - e. lampiran bukti keterangan melakukan kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang minimal dari Dinas Kabupaten/Kota .
6. Laporan Praktik Akhir Taruna wajib mendapatkan pengesahan dan dikumpulkan dalam bentuk *soft file* sebelum pelaksanaan wisuda.

E. Membuat Karya Ilmiah Praktik Akhir Taruna dengan ketentuan:

1. Menyusun proposal Praktik Akhir Taruna.
2. Melaksanakan seminar proposal Praktik Akhir Taruna.
3. Melaksanakan Praktik Akhir Taruna.
4. Melaksanakan seminar hasil Praktik Akhir Taruna.

5. Menyusun laporan Praktik Akhir Taruna minimal memuat:
 - a. halaman sampul;
 - b. halaman pengesahan;
 - c. halaman revisi;
 - d. ringkasan;
 - e. pendahuluan;
 - f. tinjauan pustaka;
 - g. metodologi;
 - h. keadaan umum;
 - i. hasil dan pembahasan;
 - j. kesimpulan dan saran; dan
 - k. daftar pustaka
6. Laporan Praktik Akhir Taruna wajib mendapatkan pengesahan dan dikumpulkan dalam bentuk *soft file* sebelum pelaksanaan wisuda.
7. Mengikuti ujian akhir program studi/ujian komprehensif sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

BAB III PENILAIAN

Taruna yang telah menyelesaikan Praktik Akhir Taruna diberikan nilai sebagai berikut:

1. Setiap Taruna yang melakukan Praktik Akhir Taruna dengan menghasilkan inovasi, prototipe, atau paten mendapatkan nilai 86 – 100 (A).
2. Setiap Taruna yang melakukan Praktik Akhir Taruna dengan menjadi Pekerja pada IDUKA di dalam negeri dan mendapatkan pendapatan (*take home pay*) 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten/Kota mendapatkan nilai 86 – 100 (A);
3. Setiap Taruna yang melakukan Praktik Akhir Taruna dengan menjadi Pekerja pada IDUKA di luar negeri mendapatkan nilai 86 – 100 (A);
4. Setiap Taruna yang melakukan Praktik Akhir Taruna dengan melakukan wirausaha:
 - a. menjalankan usaha, memiliki karyawan, dan memiliki bukti keterangan melakukan kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang minimal dari Dinas Kabupaten/Kota mendapatkan nilai 91-100 (A);
 - b. menjalankan usaha dan memiliki bukti keterangan melakukan kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang minimal dari Dinas Kabupaten/Kota mendapatkan nilai 86-90 (A);
 - c. menjalankan usaha, namun belum memiliki bukti keterangan melakukan kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang minimal dari Dinas Kabupaten/Kota mendapatkan nilai 80-85 (AB);
5. Setiap Taruna yang melakukan Praktik Akhir Taruna dengan membuat karya ilmiah yang diberikan nilai setelah melakukan ujian akhir program studi/ujian komprehensif sebagai berikut:
 - a. 86 – 100 (A);
 - b. 76 – 85 (AB);
 - c. 66 – 75 (B);
 - d. 56 – 65 (BC);
 - e. 51 – 55 (C);
 - f. 40 – 50 (D); atau
 - g. 0 – 40 (E).

BAB VIII PENUTUP

Praktik Akhir merupakan kegiatan pembelajaran aplikatif yang mengintegrasikan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik nyata di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, taruna dilatih untuk mampu mengembangkan kompetensi teknis, profesionalisme, dan karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri kelautan dan perikanan.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D